



**PUTUSAN**

**Nomor 726/Pid.Sus/2024/PN Rap**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **BONA VASTO SIAHAAN ALIAS VASTO**
2. Tempat lahir : Balige
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/12 Mei 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kapten F. Tendean Kelurahan Kartini  
Kecamatan Rantau Utara Kabupaten  
Labuhanbatu
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 23 Mei 2024, perpanjangan penangkapan sejak tanggal 23 Mei 2024 sampai dengan 26 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 14 Juni 2024
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2024
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 5 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Yasir Muslim, SH, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Masyarakat Madani Labuhanbatu Selatan (LBHI MASMADA

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 726/Pid.Sus/2024/PN Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LABUSEL)", yang beralamat di Jl. Khamdani, Desa Kampung Perlabian, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Nomor 726/Pid.Sus/2024/PN Rap, tanggal 11 September 2024

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 726/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 5 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 726/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 5 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Bona Vasto Siahaan Alias Vasto, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah "Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair: Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Bona Vasto Siahaan Alias Vastodengan pidana penjara selama 12 (dua belas) Tahundikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Denda Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) Subsidair 8 (delapan) bulan Penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) bungkus plastik klip transparan sedang diduga berisi Narkotika jenis sabu seberat 36,1 (tiga puluh enam koma satu) gram;
  - 1 (satu) buah plastik assoy warna biru;
  - 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna ungu;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 726/Pid.Sus/2024/PN Rap



Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menghukum Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonanya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk. : PERK/251/RP.RAP/08/2024 tanggal 21 Agustus 2024 sebagai berikut:

Primair:

Bahwa Terdakwa Bona Vasto Siahaan Alias Vasto, pada hari Kamis tanggal 16 bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di Simpang 4 Jl. Baru Kampung Sawah Kel. Sirandorung Kec. Rantau Utara Kab. Labuhan Batu, atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar pukul 19.00 Wib pada saat Terdakwa dirumah Terdakwa di Jl. Kapten F. Tandean Kel. Kartini Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu, tiba-tiba ditelfon oleh RIZKY SAMUEL TAMBUNAN Alias ONGA dengan mengatakan " BANG JEMPUTKAN BARANG DI KAMPUNG SAWAH NANTI ADA YANG MENGANTAR NAIK KERETA REVO " (Barang adalah Narkotika jenis sabu) kemudian Terdakwa jawab "BENTAR LAGI LAH AKU LAGI MAKAN, BERAPA MAU DI JEMPUT ? " dan kemudian RIZKY SAMUEL TAMBUNAN Alias ONGA Jawab " SATU BUNGKUS " (Satu Bungkus Maksudnya adalah seratus gram) dan kemudian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berkata " BERAPA SAMAKU ?" dan kemudian RIZKY SAMUEL TAMBUNAN Alias ONGA menjawab " SEJUTA SAMA ABANG " kemudian Terdakwa jawab " OKE " kemudian Terdakwa mematikan telfonnya. Kemudian Pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar pukul 19.30 Wib Terdakwa berangkat ke Simpang 4 Jalan Baru Kampung Sawah Kel. Sirandorung Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa sendirian. Kemudian pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 Wib Terdakwa sampai di Simpang 4 Jalan Baru Kampung Sawah Kel. Sirandorung Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu dan sesampainya Terdakwa disitu Terdakwa menelfon RIZKY SAMUEL TAMBUNAN Alias ONGA dengan mengatakan "ABANG UDAH SAMPAI MANA ORANGNYA ? KOK BELUM DATANG ?" dan kemudian RIZKY SAMUEL TAMBUNAN Alias ONGA menjawab " BENTAR KUTELFON " kemudian Terdakwa menjawab " IYA " kemudian RIZKY SAMUEL TAMBUNAN Alias ONGA mematikan telfonnya. Kemudian pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar pukul 20.30 Wib datang 1 (satu) orang laki-laki yang menggunakan sepeda motor Revo dengan menggunakan topi menghampiri Terdakwa dan kemudian memberikan 1 (satu) bungkus asoy warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu dengan menggunakan tangan kanannya dan Terdakwa terima juga dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa masukan kedalam bagasi sepeda motor Terdakwa dan Terdakwapulang ke rumah di Jl. Kapten F. Tandean Kel. Kartini Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu. Pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar pukul 21.00 Wib Terdakwa sampai dirumah di Jl. Kapten F. Tandean Kel. Kartini Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu dan kemudian Terdakwa bawa kedalam kamar Terdakwa dan kemudian Terdakwa timbang dan Terdakwa foto dan Terdakwa kirim sama RIZKY SAMUEL TAMBUNAN Alias ONGA melalui aplikasi whatsapp dengan mengatakan" BARANGNYA UDAH SAMA KU INI " ( Barang adalah Narkoba jenis sabu) dan kemudian RIZKY SAMUEL TAMBUNAN Alias ONGA menjawab " SIMPAN AJA DULU YA BANG " kemudian Terdakwa jawab " IYA ". Kemudian Terdakwa simpan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan seberat sekitar 100 (seratus) gram tersebut disamping rumah Terdakwa,

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 726/Pid.Sus/2024/PN Rap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tumpuk dengan batu. Kemudian pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekitar pukul 10.00 Wib Terdakwa ditelfon oleh RIZKY SAMUEL TAMBUNAN Alias ONGA dengan mengatakan " BANG BARANG ITU DI CAK JADI PER SEPULUH BIJI " kemudian Terdakwa jawab " IYA " kemudian Terdakwa ambil Narkotika jenis sabu yang Terdakwa simpan disamping rumah Terdakwa dan Terdakwa bawakedalam kamar dan Terdakwa bagi menggunakan timbangan per sepuluh gram menjadi 10 (sepuluh) bungkus dan kemudian Terdakwa simpan dibawah tempat tidur Terdakwa. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 10.00 Wib pada saat Terdakwa baru bangun tidur dirumah Terdakwa, Terdakwa ditelfon oleh RIZKY SAMUEL TAMBUNAN Alias ONGA dengan mengatakan " JUMPAI DULU PAK JOY TANYAK DULU DIA MAU GAK BARANG INI " ( Barang adalah Narkotika jenis sabu) kemudian Terdakwa jawab " IYA " kemudian Terdakwa mematikan telfonnya;

- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 11.00 Wib Terdakwa berangkat kerumah PAK JOY dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa, dan kemudian sekitar pukul 11.30 Wib Terdakwa sampai dirumah PAK JOY di Jl. Sirandorung Kel. Sirandorung Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu dan bertemu dengan PAK JOY Dan Terdakwa berkata kepada PAK JOY " PAK JOY AKU DISURUH SI ONGA JUMPAI PAK JOY SOAL KERJAAN, MAU GAK PAK JOY NGERJAINNYA ?" ( Maksud Terdakwa kerjaan itu adalah Narkotika jenis sabu) kemudian PAK JOY menjawab " MAU LAH, ANTARLAH " kemudian Terdakwa langsung pulang kerumah Terdakwa di Jl. Kapten F. Tandean Kel. Kartini Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 12.00 Wib Terdakwa sampai dirumah Terdakwa. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 13.30 Wib Terdakwa ambil 1 (satu) bungkus dengan berat 10 (sepuluh) gram dan kemudian Terdakwa bawa kerumah PAK JOY (belum tertangkap) di Jl. Sirandorung Kel. Sirandorung Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 14.00 Wib Terdakwa sampai di rumah PAK JOY di Jl. Sirandorung Kel. Sirandorung Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu dan kemudian Terdakwa bertemu dengan PAK JOY di teras rumahnya dan kemudian

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 726/Pid.Sus/2024/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





masuk keruang tamu dan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan diduga berisi narkoba jenis sabu dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan diterima PAK JOY juga dengan menggunakan tangan kanannya dan kemudian Terdakwa kembali kerumah Terdakwa. Kemudian Pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 14.30 Wib pada saat Terdakwa dirumah Terdakwa, Terdakwa ditelfon oleh RIZKY SAMUEL TAMBUNAN Alias ONGA dengan mengatakan " BANG ANTAR BARANG KE SIMPANG MANGGA SEPULUH YA SAMA SI ERI NANTI DIA NAIK KERETA VIXION" ( Maksud ONGA adalah antar Narkoba jenis sabu kepada ERI (belum tertangkap) sebanyak 10 (sepuluh) gram ) kemudian Terdakwa jawab "OKE". Kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 15.00 Wib Terdakwa berangkat ke Jl. S.M. Raja Kel. Bakaran Batu Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu tepatnya di depan ALFAMART dengan menggunakan sepeda motor membawa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkoba jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram. Kemudian Pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 15.40 Wib Terdakwa sampai di Jl. S.M. Raja Kel. Bakaran Batu Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu tepatnya di depan ALFAMART, setelah sampai Terdakwa menelfon saksi RIZKY SAMUEL TAMBUNAN Alias ONGA dengan mengatakan " AKU UDAH SAMPAI, SURUH LAH SI ERI KEMARI " kemudian RIZKY SAMUEL TAMBUNAN Alias ONGA menjawab " IYA, BENTAR YA ". Kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 16.00 Wib datang 1 (satu) orang laki-laki yang menggunakan sepeda motor Vixion dan kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkoba jenis sabu seberat 10 (sepuluh) gram, selanjutnya Terdakwa pergi dan pulang kerumah Terdakwa. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 21.30 Wib pada saat Terdakwa dirumah Terdakwa, Terdakwa ditelfon oleh RIZKY SAMUEL TAMBUNAN Alias ONGA dengan mengatakan " NANTI DATANG SI YUDI NGAMBIL BARANG, KASIHKAN LIMA BIJI " kemudian Terdakwa jawab " IYA ". Kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 22.00 Wib YUDI (belum tertangkap) datang kemudian menghampiri Terdakwa, kemudian Terdakwa berikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkoba jenis sabu seberat 5 (lima) gram didepan rumah Terdakwa dengan menggunakan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kanan Terdakwa dan diterima YUDI juga dengan menggunakan tangan kanannya, selanjutnya YUDI pergi;

- Kemudian Pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekitar pukul 11.00 Wib pada saat Terdakwa dirumah Terdakwa, Terdakwa ditelfon oleh RIZKY SAMUEL TAMBUNAN Alias ONGA dengan mengatakan " BANG ANTARKAN NANTI KERUMAH PAK JOY TIGA PULUH BIJI, TRUS AMBILKAN UANG SAMA PAK JOY LIMA JUTA YA, SAMA ABANG NANTI SEJUTA, NANTI TRANSFERKAN UANGNYA KE REKENING SI SANTI YA " kemudian Terdakwa jawab IYA ". Kemudian Pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekitar pukul 16.00 Wib Terdakwa berangkat kerumah PAK JOY dengan membawa 30 (tiga puluh) gram Narkotika jenis sabu dan kemudian sekitar pukul 16.30 Wib Terdakwa sampai dirumah PAK JOY dan sesampainya Terdakwa dirumah PAK JOY Terdakwa bertemu dengan PAK JOY di teras rumah PAK JOY dan Terdakwa berikan 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis sabu seberat 30 (tiga puluh) gram, kemudian PAK JOY memberikan Terdakwa uang sebesar Rp. 5.000.000 (Lima juta rupiah), kemudian PAK JOY berkata kepada Terdakwa " INI UANG SEMALAM ITU YA, KASIHKAN NANTI SAMA SI ONGA " dan kemudian Terdakwa jawab " IYA " kemudian Terdakwa pergi meninggalkan PAK JOY. Kemudian pada saat Terdakwa di jalan sekitar pukul 16.50 Wib Terdakwa menelfon RIZKY SAMUEL TAMBUNAN Alias ONGA dengan mengatakan " UANGNYA UDAH SAMAKU " kemudian RIZKY SAMUEL TAMBUNAN Alias ONGA menjawab " YAUDA PEGANG AJA DULU " kemudian Terdakwa jawab " OKE " dan kemudian Terdakwa pun pulang kerumah Terdakwa. Kemudian pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekitar pukul 17.00 Wib RIZKY SAMUEL TAMBUNAN Alias ONGA menelfon Terdakwa dengan mengatakan " ANTARKAN LAH UANG ITU KE KOS-KOSAN RIVALDI " dan kemudian Terdakwa jawab " IYA " kemudian Terdakwa langsung berangkat ke Kos-Kosan Rivaldi yang beralamat di Jl. Kampung Baru, pada saat Terdakwa masih di jalan RIZKY SAMUEL TAMBUNAN Alias ONGA kembali menelfon Terdakwa dengan mengatakan " TRANSFER AJALAH UANGNYA KE REKENING SI SANTI DUA JUTA " kemudian Terdakwa jawab " IYA " kemudian Terdakwa pergi ke BRI LINK yang beralamat di Jl. Sirandorung Kel. Sirandorung Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu dan Terdakwa transfer sebesar Rp.2.000.000 (dua juta

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 726/Pid.Sus/2024/PN Rap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) ke Nomor Rekening BNI dengan Nomor 1311950168 atas nama Ibu SUSI SUSANTY SAGALA dan setelah itu Terdakwa kembali kerumah Terdakwa namun pada saat Terdakwa masih dijalan Terdakwa kembali ditelfon oleh RIZKY SAMUEL TAMBUNAN Alias ONGA dengan mengatakan " KIRIMKAN LAGI BALEK DUA JUTA LAGI KE REKENING SI SANTI " kemudian Terdakwa jawab " IYA " dan Terdakwa pergi ke BRI LINK Padang Bulan dan kemudian Terdakwa transfer kembali sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) ke Nomor Rekening BNI Ibu SUSI SUSANTY SAGALA dan setelah itu Terdakwa kembali kerumah. Kemudian pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekitar pukul 24.00 Wib pada saat Terdakwa di warung membeli rokok di Jl. Nenas Kel. Padang Bulan Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu tiba-tiba IDRIS (belum tertangkap) lewat naik sepeda motor dan kemudian IDRIS singgah dan menghampiri Terdakwa dan berkata kepada Terdakwa " BANG KAYAK MANA KERJAAN ITU ? " (Maksud IDRIS adalah menjual Narkotika jenis sabu) dan kemudian Terdakwa jawab " BENTAR LAH KUTANYAK SI ONGA ", kemudian Terdakwa menelfon RIZKY SAMUEL TAMBUNAN Alias ONGA dengan mengatakan " TADI SI IDRIS NANYAK KERJAAN, KAYAK MANA ? " kemudian RIZKY SAMUEL TAMBUNAN Alias ONGA menjawab " YAUDA KASIH AJALAH " kemudian Terdakwa pulang kerumah Terdakwa;

- Kemudian pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 00.30 Wib pada saat Terdakwa dirumah Terdakwa, tiba-tiba RIZKY SAMUEL TAMBUNAN Alias ONGA datang dan kemudian menghampiri Terdakwa dan berkata kepada Terdakwa " KASIHKAN SAMAKU TIGA JI, SISANYA KASIHKAN SEMUA SAMA SI IDRIS " kemudian Terdakwa jawab " IYA " dan kemudian Terdakwa berikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu seberat 3 (tiga) gram kepada RIZKY SAMUEL TAMBUNAN Alias ONGA dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan diterima RIZKY SAMUEL TAMBUNAN Alias ONGA juga dengan menggunakan tangan kanannya dan selanjutnya RIZKY SAMUEL TAMBUNAN Alias ONGA pergi meninggalkan Terdakwa, dan Terdakwa menelfon IDRIS dengan mengatakan " KEMANA KU ANTAR INI ? " dan IDRIS menjawab " KEBELAKANG RUMAH SI AGUS AJA " dan kemudian Terdakwa jawab " OKE " dan Terdakwa pergi membawa 2 (dua) bungkus plastik

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 726/Pid.Sus/2024/PN Rap





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip transparan berisi Narkotika jenis sabu seberat 37 (tiga puluh tujuh) gram untuk Terdakwa berikan kepada IDRIS dengan berjalan kaki. Kemudian pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 01.00 Wib Terdakwa sampai di belakang rumah AGUS (teman dari IDRIS) di Jl. Nenas Kel. Padang Bulan Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu dan sesampainya disitu Terdakwa bertemu dengan IDRIS dan pada saat hendak transaksi tiba-tiba datang beberapa orang yang mengaku sebagai Polisi Polres Labuhanbatu (saksi Dedy F. Ritonga, saksi Putra Wira Siregar, S.H dan saksi Ibnu Pratama, S.H) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, sementara IDRIS berhasil melarikan diri dan sudah dilakukan pengejaran namun tidak berhasil ditemukan, dan dilakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa dan ditemukan 2 (dua) Bungkus plastik klip transparan sedang diduga berisi Narkotika jenis sabu ditemukan didalam 1 (satu) buah plastik assoy warna biru yang pada saat itu Terdakwa pegang di tangan kanan Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna ungu di kantong celana Terdakwa sebelah kiri depan dan pada saat itu salah satu Polisi bertanya kepada Terdakwa "DARIMANA BARANG INI ?" (BARANG adalah Narkotika jenis sabu) dan kemudian Terdakwa jawab " DARI ONGA PAK " kemudian dilakukan pengejaran kepada RIZKY SAMUEL TAMBUNAN Alias ONGA di Kos-Kosan Rivaldi Jl. Kampung Baru Kel. Sioldengan Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu;

- Kemudian pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 03.30 Wib RIZKY SAMUEL TAMBUNAN Alias ONGA berhasil ditangkap dan kemudian Terdakwa dan RIZKY SAMUEL TAMBUNAN Alias ONGA dipertemukan dan Polisi bertanya kepada RIZKY SAMUEL TAMBUNAN Alias ONGA " BETUL BARANGMU YANG KAMI TEMUKAN DARI SI VASTO INI ?" dan kemudian Terdakwa jawab "IYA PAK" dan kemudian Polisi bertanya lagi kepada RIZKY SAMUEL TAMBUNAN Alias ONGA " DARIMANA KAU DAPAT SABU ?" Dan kemudian dijawab oleh RIZKY SAMUEL TAMBUNAN Alias ONGA " DARI DAVI PAK " kemudian dilakukan pencarian terhadap DAVI namun tidak berhasil ditemukan, selanjutnya Terdakwa, RIZKY SAMUEL TAMBUNAN Alias ONGA dan seluruh barang yang ditemukan dibawa ke kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses lebih lanjut;

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 726/Pid.Sus/2024/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam permufaktan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti Nomor: 215/05.10102/2024 tanggal 22 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Agus Alexander Yeremia dan Ely S. Dengan hasil taksiran timbangan terhadap barang bukti sebagai berikut: 2 (dua) bungkus plastik klip transparan sedang diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan Berat Bruto 37,1 gram dan Berat Netto 36,1 gram, dan dikirim ke Labfor Medan seberat Berat Netto 10 gram;

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan, Nomor LAB: 2908/NNF/2024 pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024, yang dibuat oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si, M. Farm., Apt dan R. Fani Miranda, S.T, yang diketahui oleh Dr. Ungkap Siahaan, M.Si selaku Plt. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara, dengan berkesimpulan: Bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram diduga mengandung Narkotika milik Bona Vasto Siahaan Alias Vasto adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa Bona Vasto Siahaan Alias Vasto, pada hariSenin tanggal 20 bulan Mei tahun 2024 pukul01.00 Wib atau setidaknya pada suatuwaktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Jl. Nenas Kel. Padang BulanKec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 726/Pid.Sus/2024/PN Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekitar pukul 23.30 Wib saksi Dedy F. Ritonga, saksi Putra Wira Siregar, S.H dan saksi Ibnu Pratama, S.H mendapatkan informasi pengaduan masyarakat bahwa di Jl. Nenas Kel. Padang Bulan Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu tepatnya dibelakang rumah warga sering dijadikan tempat transaksi Narkotika jenis sabu, sehingga atas informasi tersebut, saksi Dedy F. Ritonga, saksi Putra Wira Siregar, S.H dan saksi Ibnu Pratama, S.H melakukan penyelidikan dan mengambil tindakan lain yang diperlukan guna mengungkap dugaan tindak pidana narkotika tersebut;

- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 01.00 wib, saksi Dedy F. Ritonga, saksi Putra Wira Siregar, S.H dan saksi Ibnu Pratama, S.H tiba di Jl. Nenas Kel. Padang Bulan Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu tepatnya dibelakang rumah warga dan melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang berdiri mau bertransaksi Narkotika jenis sabu, kemudian saksi Dedy F. Ritonga, saksi Putra Wira Siregar, S.H dan saksi Ibnu Pratama, S.H langsung melakukan penangkapan dan yang berhasil di amankan mengaku bernama Terdakwa Bona Vasto Siahaan Alias Vasto sementara 1 (satu) orang laki-laki lainnya berhasil melarikan diri dan sudah dilakukan pengejaran namun tidak berhasil ditemukan, dan dilakukan penggeledahan terhadap badan saksi Bona Vasto Siahaan Alias Bona dan ditemukan 2 (dua) Bungkus plastik klip transparan sedang diduga berisi Narkotika jenis sabu ditemukan didalam 1 (satu) buah plastik assoy warna biru yang pada saat itu Terdakwa Bona Vasto Siahaan Alias Vasto pegang di tangan kanan, dan ditemukan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna ungu ditemukan di kantong celana Terdakwa Bona Vasto Siahaan Alias Vasto sebelah kiri depan dan pada saat itu saksi Dedy F. Ritonga bertanya kepada Terdakwa Bona Vasto Siahaan Alias Vasto "DARIMANA BARANG INI ?" (BARANG adalah Narkotika jenis sabu) dan kemudian Terdakwa Bona Vasto Siahaan Alias Vastomenjawab "DARI ONGA PAK", kemudian dilakukan pengejaran terhadap laki-laki yang bernama Rizky Samuel Tambunan Alias Onga di Kos-Kosan Rivaldi Jl. Kampung Baru Kel. Sioldengan Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu;

- Kemudian sekitar pukul 03.30 Wib saksi Dedy F. Ritonga, saksi Putra Wira Siregar, S.H dan saksi Ibnu Pratama, S.H tiba di Kos-Kosan

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 726/Pid.Sus/2024/PN Rap



Rivaldi Jl. Kampung Baru Kel. Sioldengan Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu dan kemudian saksi Dedy F. Ritonga, saksi Putra Wira Siregar, S.H dan saksi Ibnu Pratama, S.H mengetuk pintu kamar laki-laki yang bernama Rizky Samuel Tambunan Alias Onga, dan setelah ada laki-laki membuka pintunya, saksi Dedy F. Ritonga, saksi Putra Wira Siregar, S.H dan saksi Ibnu Pratama, S.H langsung mengamankan laki-laki tersebut dan mengaku bernama saksi Rizky Samuel Tambunan Alias Onga, kemudian Terdakwa Bona Vasto Siahaan Alias Vasto dan saksi Rizky Samuel Tambunan Alias Onga di pertemuan dan saksi Dedy F. Ritonga bertanya kepada saksi Rizky Samuel Tambunan Alias Onga "BETUL BARANGMU YANG KAMI TEMUKAN DARI SI VASTO INI ?", dan kemudian saksi Rizky Samuel Tambunan Alias Onga menjawab "IYA PAK", dan kemudian saksi Dedy F. Ritonga bertanya kepada saksi Rizky Samuel Tambunan Alias Onga "DARIMANA KAU DAPAT SABU,?" dan kemudian di jawab oleh saksi Rizky Samuel Tambunan Alias Onga "DARI DAVI PAK", kemudian dilakukan pencarian terhadap Sdra. DAVI namun tidak berhasil ditemukan, selanjutnya Terdakwa Bona Vasto Siahaan Alias Vasto, dan saksi Rizky Samuel Tambunan Alias Onga serta seluruh barang yang ditemukan dibawa ke kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti Nomor: 215/05.10102/2024 tanggal 22 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Agus Alexander Yeremia dan Ely S. Dengan hasil taksiran timbangan terhadap barang bukti sebagai berikut: 2 (dua) bungkus plastik klip transparan sedang diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan Berat Bruto 37,1 gram dan Berat Netto 36,1 gram, dan dikirim ke Labfor Medan seberat Berat Netto 10 gram;

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan, Nomor LAB: 2908/NNF/2024 pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024, yang dibuat oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si, M. Farm., Apt dan R. Fani Miranda, S.T, yang diketahui oleh Dr. Ungkap Siahaan, M.Si

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 726/Pid.Sus/2024/PN Rap



selaku Plt. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara, dengan berkesimpulan: Bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram diduga mengandung Narkotika milik Bona Vasto Siahaan Alias Vasto adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Putra Wira Siregar, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan terlibat tindak pidana narkotika;
- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian yang bertugas di Polres Labuhanbatu telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 01.00 wib, di Jl. Nenas Kel. Padang Bulan Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama-sama dengan rekan yakni saksi Ibnu Pratama, S.H;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di temukan barang bukti berupa 2 (dua) Bungkus plastik klip transparan sedang berisi Narkotika jenis sabu seberat 36,1 (tiga puluh enam koma satu), 1 (satu) buah plastik asoy warna biru dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna ungu;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekitar pukul 23.30 Wib saksi dan rekan saksi mendapat informasi pengaduan masyarakat bahwa di Jl. Nenas Kel. Padang Bulan Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu tepatnya dibelakang rumah warga sering dijadikan tempat transaksi Narkotika jenis sabu, atas informasi tersebut saksi dan rekan saksi langsung menuju lokasi yang dimaksud;





- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 01.00 wib, saksi dan rekan saksi tiba di Jl. Nenas Kel. Padang Bulan Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu tepatnya dibelakang rumah warga dan melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yakni Terdakwa dan Idris (DPO) yang berdiri mau bertransaksi Narkotika jenis sabu, kemudian saksi dan rekan saksi langsung melakukan penangkapan dan yang berhasil mengamankan Terdakwa sementara 1 (satu) orang laki-laki lainnya yakni Idris (DPO) berhasil melarikan diri dan sudah dilakukan pengejaran namun tidak berhasil ditemukan, kemudian dilakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa dan ditemukan 2 (dua) Bungkus plastik klip transparan sedang berisi Narkotika jenis sabu ditemukan didalam 1 (satu) buah plastik asoy warna biru yang pada saat itu Terdakwa pegang di tangan kanan, kemudian 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna ungu ditemukan di kantong celana Terdakwa kemudian saksi dan rekan saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengaku memperoleh narkotika jenis sabu dari Rizky Samuel Tambunan Alias Onga (Terdakwa dalam perkara terpisah), kemudian dilakukan pengejaran terhadap Rizky Samuel Tambunan Alias Onga (Terdakwa dalam perkara terpisah) di Kos-Kosan Rivaldi Jl. Kampung Baru Kel. Sioldengan Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu sekitar pukul 03.30 Wib saksi dan rekan saksi tiba di Kos-Kosan Rizky Samuel Tambunan Alias Onga (Terdakwa dalam perkara terpisah) kemudian saksi saksi dan rekan saksi mengetuk pintu kamar Rizky Samuel Tambunan Alias Onga (Terdakwa dalam perkara terpisah), dan setelah dibuka pintunya, saksi dan rekan saksi langsung mengamankan Rizky Samuel Tambunan Alias Onga (Terdakwa dalam perkara terpisah), dan saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna Hijau dan 1 (satu) buah baju kaos warna putih, kemudian saksi dan rekan saksi melakukan interogasi terhadap Rizky Samuel Tambunan Alias Onga (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan Rizky Samuel Tambunan Alias Onga (Terdakwa dalam perkara terpisah) mengaku telah memberikan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, dan Rizky Samuel Tambunan Alias Onga (Terdakwa dalam perkara terpisah) mengaku memperoleh narkotika jenis sabu dari Davi (DPO), selanjutnya Terdakwa dan Rizky Samuel Tambunan Alias Onga (Terdakwa dalam perkara terpisah) serta seluruh barang bukti dibawa

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 726/Pid.Sus/2024/PN Rap



ke kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenali atas suruhan Rizky Samuel Tambunan Alias Onga (Terdakwa dalam perkara terpisah) sebanyak 100 (seratus) gram pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 20.30 wib di Simpang 4 Jalan Baru Kampung Sawah Kel. Sirandorung Kec. Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa adalah anggota kerja dari Rizky Samuel Tambunan Alias Onga (Terdakwa dalam perkara terpisah), yang mana peran Terdakwa adalah mengantarkan dan menjemput narkoba jenis sabu atas perintah Rizky Samuel Tambunan Alias Onga (Terdakwa dalam perkara terpisah);

- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk menguasai, memiliki, membeli, menjual, menjadi perantara jual beli dan menggunakan narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

**2. Saksi Ibnu Pratama, S.H,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan terlibat tindak pidana narkoba;

- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian yang bertugas di Polres Labuhanbatu telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 01.00 wib, di Jl. Nenas Kel. Padang Bulan Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama-sama dengan rekan yakni saksi Putra Wira Siregar, S.H.;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di temukan barang bukti berupa 2 (dua) Bungkus plastik klip transparan sedang berisi Narkoba jenis sabu seberat 36,1 (tiga puluh enam koma satu), 1 (satu) buah plastik assoy warna biru dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna ungu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekitar pukul 23.30 Wib saksi dan rekan saksi mendapat informasi pengaduan masyarakat bahwa di Jl. Nenas Kel. Padang Bulan Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu tepatnya dibelakang rumah warga sering dijadikan tempat transaksi Narkotika jenis sabu, atas informasi tersebut saksi dan rekan saksi langsung menuju lokasi yang dimaksud;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 01.00 wib, saksi dan rekan saksi tiba di Jl. Nenas Kel. Padang Bulan Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu tepatnya dibelakang rumah warga dan melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yakni Terdakwa dan Idris (DPO) yang berdiri mau bertransaksi Narkotika jenis sabu, kemudian saksi dan rekan saksi langsung melakukan penangkapan dan yang berhasil mengamankan Terdakwa sementara 1 (satu) orang laki-laki lainnya yakni Idris (DPO) berhasil melarikan diri dan sudah dilakukan pengejaran namun tidak berhasil ditemukan, kemudian dilakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa dan ditemukan 2 (dua) Bungkus plastik klip transparan sedang berisi Narkotika jenis sabu ditemukan didalam 1 (satu) buah plastik assoy warna biru yang pada saat itu Terdakwa pegang di tangan kanan, kemudian 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna ungu ditemukan di kantong celana Terdakwa kemudian saksi dan rekan saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengaku memperoleh narkotika jenis sabu dari Rizky Samuel Tambunan Alias Onga (Terdakwa dalam perkara terpisah), kemudian dilakukan pengejaran terhadap Rizky Samuel Tambunan Alias Onga (Terdakwa dalam perkara terpisah) di Kos-Kosan Rivaldi Jl. Kampung Baru Kel. Sioldengan Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu sekitar pukul 03.30 Wib saksi dan rekan saksi tiba di Kos-Kosan Rizky Samuel Tambunan Alias Onga (Terdakwa dalam perkara terpisah) kemudian saksi saksi dan rekan saksi mengetuk pintu kamar Rizky Samuel Tambunan Alias Onga (Terdakwa dalam perkara terpisah), dan setelah dibuka pintunya, saksi dan rekan saksi langsung mengamankan Rizky Samuel Tambunan Alias Onga (Terdakwa dalam perkara terpisah), dan saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna Hijau dan 1 (satu) buah baju kaos warna putih, kemudian saksi dan rekan saksi melakukan interogasi terhadap Rizky Samuel

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 726/Pid.Sus/2024/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tambunan Alias Onga (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan Rizky Samuel Tambunan Alias Onga (Terdakwa dalam perkara terpisah) mengaku telah memberikan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, dan Rizky Samuel Tambunan Alias Onga (Terdakwa dalam perkara terpisah) mengaku memperoleh narkoba jenis sabu dari Davi (DPO), selanjutnya Terdakwa dan Rizky Samuel Tambunan Alias Onga (Terdakwa dalam perkara terpisah) serta seluruh barang bukti dibawa ke kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenali atas suruhan Rizky Samuel Tambunan Alias Onga (Terdakwa dalam perkara terpisah) sebanyak 100 (seratus) gram pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 20.30 wib di Simpang 4 Jalan Baru Kampung Sawah Kel. Sirandorung Kec. Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa adalah anggota kerja dari Rizky Samuel Tambunan Alias Onga (Terdakwa dalam perkara terpisah), yang mana peran Terdakwa adalah mengantarkan dan menjemput narkoba jenis sabu atas perintah Rizky Samuel Tambunan Alias Onga (Terdakwa dalam perkara terpisah);

- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk menguasai, memiliki, membeli, menjual, menjadi perantara jual beli dan menggunakan narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

**3. Saksi Susi Santi Sagala Alias Santi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan Rizky Samuel Tambunan Alias Onga (Terdakwa dalam perkara terpisah) ditangkap karena dugaan terlibat tindak pidana narkoba;

- Bahwa Rizky Samuel Tambunan Alias Onga (Terdakwa dalam perkara terpisah) di tangkap oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 03.00 Wib di Kos-kosan Rivaldi



Jalan Kampung Baru Kel. Sioldengan Kec. Rantau Utara Kab. Labuhan Batu;

- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang berupa 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hijau dan 1 (satu) buah baju kaos warna putih;
- Bahwa benar barang-barang tersebut saksi tidak mengetahuinya dimana ditemukan;
- Bahwa benar barang-barang tersebut adalah milik Rizky Samuel Tambunan Alias Onga (Terdakwa dalam perkara terpisah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui Rizky Samuel Tambunan Alias Onga (Terdakwa dalam perkara terpisah) memperoleh narkoba jenis sabu;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan terhadap Rizky Samuel Tambunan Alias Onga (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan saksi sedang tidur dikos-kosan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mentrasfer uang kerekening saksi, memang ada uang masuk ke rekening saksi, namun uang tersebut langsung diambil oleh Rizky Samuel Tambunan Alias Onga (Terdakwa dalam perkara terpisah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui uang tersebut adalah uang hasil dari narkoba jenis sabu;
- Bahwa Rizky Samuel Tambunan Alias Onga (Terdakwa dalam perkara terpisah) ada meminta nomor rekening kepada saksi, namun saksi tidak mengetahui untuk apa, karena Rizky Samuel Tambunan Alias Onga (Terdakwa dalam perkara terpisah) tidak memiliki rekening;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa Rizky Samuel Tambunan Alias Onga (Terdakwa dalam perkara terpisah) adalah penjual narkoba;
- Bahwa Rizky Samuel Tambunan Alias Onga (Terdakwa dalam perkara terpisah) baru satu kali meminta nomor rekening tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2019;
- Bahwa hubungan saksi dengan Terdakwa hanya berteman saja;
- Bahwa Terdakwa dan Rizky Samuel Tambunan Alias Onga (Terdakwa dalam perkara terpisah) tidak mendapat izin untuk menguasai, memiliki, membeli, menjual, menjadi perantara jual beli dan menggunakan narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;





4. Saksi Rizky Samuel Tambunan Alias Onga, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi ditangkap karena dugaan terlibat tindak pidana narkoba;
- Bahwa saksi ditangkap oleh Anggota kepolisian pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 03.30 wib, di kos-kosan Rivaldi Jalan Kampung Baru Kel. Sioldengan Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu;
- Bahwa saksi ditangkap setelah penangkapan Terdakwa;
- Bahwa saksi ditangkap saat saksi sedang berada dikos kosan sedang tidur bersama saksi Susi Santi Sagala Alias Santi namun tiba-tiba datang anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di temukan barang bukti berupa 2 (dua) Bungkus plastik klip transparan sedang berisi Narkotika jenis sabu seberat 36,1 (tiga puluh enam koma satu), 1 (satu) buah plastik assoy warna biru dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna ungu;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari seorang laki-laki atas suruhan saksi sebanyak 100 (seratus) gram pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 20.30 wib di Simpang 4 Jalan Baru Kampung Sawah Kel. Sirandorung Kec. Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi di temukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna Hijau dan 1 (satu) buah baju kaos warna putih;
- Bahwa saksi memperoleh narkotika jenis sabu dari Davi (DPO) sebanyak 100 (seratus) gram dengan harga Rp.37.000.0000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) dimana saksi membayarkannya apabila narkotika jenis sabu laku terjual;
- Bahwa Terdakwa adalah anggota kerja saksi, yang mana peran Terdakwa adalah mengantarkan dan menjemput narkotika jenis sabu atas perintah saksi dimana saksi telah memberi imbalan kepada Bona Terdakwa karena menjemput narkotika jenis sabu sebanyak 100 (seratus) gram berupa uang tunai sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 726/Pid.Sus/2024/PN Rap



- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak mendapat izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menguasai, memiliki, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba Jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian karena dugaan terlibat tindak pidana narkoba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota kepolisian pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 01.00 wib, di Jl. Nenas Kel. Padang Bulan Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap saat Terdakwa hendak melakukan transaksi narkoba jenis sabu dengan Idris (DPO) namun tiba-tiba datang anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa namun saat itu Idris (DPO) berhasil melarikan diri, kemudian dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan narkoba jenis sabu dan saat itu Terdakwa mengaku memperoleh narkoba jenis sabu dari Rizky Samuel Tambunan Alias Onga (Terdakwa dalam perkara terpisah) kemudian polisi berhasil melakukan penangkapan Rizky Samuel Tambunan Alias Onga (Terdakwa dalam perkara terpisah), selanjutnya Terdakwa dan Rizky Samuel Tambunan Alias Onga (Terdakwa dalam perkara terpisah) serta barang bukti dibawa ke Polres Labuhan batu guna proses lebih lanjut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di temukan barang bukti berupa 2 (dua) Bungkus plastik klip transparan sedang berisi Narkoba jenis sabu seberat 36,1 (tiga puluh enam koma satu), 1 (satu) buah plastik asoy warna biru dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna ungu;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenali atas suruhan Rizky Samuel Tambunan Alias Onga (Terdakwa dalam perkara terpisah) sebanyak 100 (seratus) gram pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 20.30 wib di Simpang 4 Jalan Baru Kampung Sawah Kel. Sirandorung Kec. Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu;

- Bahwa Terdakwa adalah anggota kerja dari Rizky Samuel Tambunan Alias Onga (Terdakwa dalam perkara terpisah), yang mana peran Terdakwa adalah mengantarkan dan menjemput narkoba jenis sabu atas perintah Rizky Samuel Tambunan Alias Onga (Terdakwa dalam perkara terpisah);
- Bahwa imbalan yang Terdakwa terima untuk menjemput narkotika jenis sabu sebanyak 100 (seratus) gram dari Rizky Samuel Tambunan Alias Onga (Terdakwa dalam perkara terpisah) berupa uang tunai sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan merupakan sisa penjualan yang belum laku terjual;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menguasai, memiliki, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba Jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan saksi yang meringankan / *a de charge* dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 2 (dua) bungkus plastik klip transparan sedang berisi Narkotika jenis sabu seberat 36,1 (tiga puluh enam koma satu) gram;
- 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone Andorid merek Vivo warna ungu;

Terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan juga barang bukti tersebut telah diperlihatkan serta dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa oleh karena itu barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Penuntut Umum juga telah membacakan:

- Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Rantauprapat Nomor: 215/05.10102/2024 tanggal 22 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Agus Alexander Yeremia menyatakan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan sedang diduga berisi narkoba jenis sabu seberat 36,1 (tiga enam koma satu) gram netto;

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 726/Pid.Sus/2024/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika Nomor : 2908/NNF/2024 tanggal 4 Juni 2024, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram, adalah Benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 01.00 wib, di Jl. Nenas Kel. Padang Bulan Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu oleh saksi Putra Wira Siregar, S.H dan saksi Ibnu Pratama, S.H (masing-masing anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu) karena telah memiliki narkotika golongan I jenis sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di temukan barang bukti berupa 2 (dua) Bungkus plastik klip transparan sedang berisi Narkotika jenis sabu seberat 36,1 (tiga puluh enam koma satu), 1 (satu) buah plastik assoy warna biru dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna ungu;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekitar pukul 23.30 Wib saksi Putra Wira Siregar, S.H dan rekan mendapat informasi pengaduan masyarakat bahwa di Jl. Nenas Kel. Padang Bulan Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu tepatnya dibelakang rumah warga sering dijadikan tempat transaksi Narkotika jenis sabu, atas informasi tersebut saksi Putra Wira Siregar, S.H dan rekan langsung menuju lokasi yang dimaksud, kemudian pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 01.00 wib, saksi Putra Wira Siregar, S.H dan rekan tiba di Jl. Nenas Kel. Padang Bulan Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu tepatnya dibelakang rumah warga dan melihat Terdakwa dan Idris (DPO) sedang berdiri mau bertransaksi Narkotika jenis sabu, kemudian saksi Putra Wira Siregar, S.H dan rekan langsung melakukan penangkapan dan yang berhasil mengamankan Terdakwa sementara Idris (DPO) berhasil melarikan diri dan sudah dilakukan pengejaran namun tidak berhasil ditemukan, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa dan ditemukan 2 (dua)

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 726/Pid.Sus/2024/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bungkus plastik klip transparan sedang berisi Narkotika jenis sabu ditemukan didalam 1 (satu) buah plastik assoy warna biru yang pada saat itu Terdakwa pegang di tangan kanan, kemudian 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna ungu ditemukan di kantong celana Terdakwa yang mana saat itu Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Rizky Samuel Tambunan Alias Onga (Terdakwa dalam perkara terpisah) kemudian saksi Putra Wira Siregar, S.H dan rekan melakukan penangkapan terhadap Rizky Samuel Tambunan Alias Onga (Terdakwa dalam perkara terpisah) di Kos-Kosan Rivaldi Jl. Kampung Baru Kel. Sioldengan Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu dan saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna Hijau dan 1 (satu) buah baju kaos warna putih, kemudian saksi Putra Wira Siregar, S.H dan rekan membawa Terdakwa dan Rizky Samuel Tambunan Alias Onga (Terdakwa dalam perkara terpisah) serta seluruh barang bukti dibawa ke kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenali atas suruhan Rizky Samuel Tambunan Alias Onga (Terdakwa dalam perkara terpisah) sebanyak 100 (seratus) gram pada hari kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 20.30 wib di Simpang 4 Jalan Baru Kampung Sawah Kel. Sirandorung Kec. Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa Terdakwa adalah anggota kerja dari Rizky Samuel Tambunan Alias Onga (Terdakwa dalam perkara terpisah), yang mana peran Terdakwa adalah mengantarkan dan menjemput narkotika jenis sabu atas perintah Rizky Samuel Tambunan Alias Onga (Terdakwa dalam perkara terpisah);
- Bahwa imbalan yang Terdakwa terima untuk menjemput narkotikan jenis sabu sebanyak 100 (seratus) gram dari Rizky Samuel Tambunan Alias Onga (Terdakwa dalam perkara terpisah) berupa uang tunai sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa barang bukti narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan merupakan sisa penjualan yang belum laku terjual;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Rantauprapat Nomor:

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 726/Pid.Sus/2024/PN Rap





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

215/05.10102/2024 tanggal 22 Mei 2024 yang menyatakan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan sedang berisi narkoba jenis sabu seberat 36,1 (tiga enam koma satu) gram netto adalah beratnya melebihi 5 (lima) gram;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkoba golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsideritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Tanpa Hak atau melawan Hukum ;
3. Unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkoba Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram;
4. Unsur Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkoba Dan Prekursor Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## **Ad. 1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” adalah orang perseorangan atau korporasi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang sehat jasmani dan rohani yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan telah membenarkan identitas dirinya bernama Bona Vasto Siahaan Alias Vasto sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum telah pula membenarkan ia Terdakwa dalam perkara ini

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 726/Pid.Sus/2024/PN Rap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga Majelis Hakim tidak menemukan adanya error in persona oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ini telah terpenuhi;

## **Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*melawan hukum*” merupakan terjemahan dari “*wederrechtelijk*” yang berarti bertentangan dengan hukum, jadi yang dimaksud dengan “*tanpa hak atau melawan hukum*” adalah tanpa adanya dasar perbuatan sehingga bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium, setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), sehingga Majelis berpendapat perihal tersebut dapatlah diartikan bahwasanya penggunaan Narkotika atau pemakaian Narkotika diluar prosedur tersebut, dapat dikatakan sebagai ilegal dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti dan bukti surat yang saling bersesuaian, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 01.00 wib, di Jl. Nenas Kel. Padang Bulan Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu oleh saksi Putra Wira Siregar, S.H dan saksi Ibnu Pratama, S.H (masing-masing anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu) karena telah memiliki narkotika golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di temukan barang bukti berupa 2 (dua) Bungkus plastik klip transparan sedang berisi Narkotika jenis sabu seberat 36,1 (tiga puluh enam koma satu), 1 (satu) buah plastik assoy warna biru dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna ungu;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa Terdakwa bukanlah orang yang bertugas dibidang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa bukanlah orang yang memiliki hak untuk memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua dalam Pasal ini telah terpenuhi;

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 726/Pid.Sus/2024/PN Rap



**Ad. 3. Unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya melebihi 5 (lima) Gram;**

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan terdiri dari beberapa sub unsur dan bersifat alternatif artinya jika salah satu unsurnya terpenuhi maka terpenuhilah / terbukti unsur tersebut ;

Menimbang, bahwa definisi “menawarkan” adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya dijual atau menjual atau membeli atau menerima sedangkan yang dimaksud dengan menjadi perantara adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung, makelar, calo dalam perundingan jual beli sedangkan yang dimaksud dengan “jual beli” adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual dan yang dimaksud dengan “menukar” adalah mengganti sesuatu barang dengan barang yang lain sedangkan yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan / menyerahkan sesuatu barang kepada orang lain sehingga Majelis Hakim berkesimpulan unsur dari dakwaan ini dapat dibuktikan apabila adanya maksud Terdakwa dalam serangkaian kegiatan memperdagangkan atau turut berperan dalam memperdagangkan benda sesuatu dalam hal ini Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Narkotika ada disebutkan di dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi : “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti dan bukti surat yang saling bersesuaian, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 01.00 wib, di Jl. Nenas Kel. Padang Bulan Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu oleh saksi Putra Wira Siregar, S.H dan saksi Ibnu Pratama, S.H (masing-masing anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu) karena telah memiliki narkotika golongan I jenis sabu;

*Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 726/Pid.Sus/2024/PN Rap*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di temukan barang bukti berupa 2 (dua) Bungkus plastik klip transparan sedang berisi Narkotika jenis sabu seberat 36,1 (tiga puluh enam koma satu), 1 (satu) buah plastik assoy warna biru dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna ungu;

Menimbang, bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekitar pukul 23.30 Wib saksi Putra Wira Siregar, S.H dan rekan mendapat informasi pengaduan masyarakat bahwa di Jl. Nenas Kel. Padang Bulan Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu tepatnya dibelakang rumah warga sering dijadikan tempat transaksi Narkotika jenis sabu, atas informasi tersebut saksi Putra Wira Siregar, S.H dan rekan langsung menuju lokasi yang dimaksud, kemudian pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 01.00 wib, saksi Putra Wira Siregar, S.H dan rekan tiba di Jl. Nenas Kel. Padang Bulan Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu tepatnya dibelakang rumah warga dan melihat Terdakwa dan Idris (DPO) sedang berdiri mau bertransaksi Narkotika jenis sabu, kemudian saksi Putra Wira Siregar, S.H dan rekan langsung melakukan penangkapan dan yang berhasil mengamankan Terdakwa sementara Idris (DPO) berhasil melarikan diri dan sudah dilakukan pengejaran namun tidak berhasil ditemukan, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa dan ditemukan 2 (dua) Bungkus plastik klip transparan sedang berisi Narkotika jenis sabu ditemukan didalam 1 (satu) buah plastik assoy warna biru yang pada saat itu Terdakwa pegang di tangan kanan, kemudian 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna ungu ditemukan di kantong celana Terdakwa yang mana saat itu Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Rizky Samuel Tambunan Alias Onga (Terdakwa dalam perkara terpisah) kemudian saksi Putra Wira Siregar, S.H dan rekan melakukan penangkapan terhadap Rizky Samuel Tambunan Alias Onga (Terdakwa dalam perkara terpisah) di Kos-Kosan Rivaldi Jl. Kampung Baru Kel. Sioldengan Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu dan saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna Hijau dan 1 (satu) buah baju kaos warna putih, kemudian saksi Putra Wira Siregar, S.H dan rekan membawa Terdakwa dan Rizky Samuel Tambunan Alias Onga (Terdakwa dalam perkara terpisah) serta seluruh barang bukti dibawa ke kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenali atas suruhan Rizky Samuel

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 726/Pid.Sus/2024/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tambunan Alias Onga (Terdakwa dalam perkara terpisah) sebanyak 100 (seratus) gram pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 20.30 wib di Simpang 4 Jalan Baru Kampung Sawah Kel. Sirandorong Kec. Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah anggota kerja dari Rizky Samuel Tambunan Alias Onga (Terdakwa dalam perkara terpisah), yang mana peran Terdakwa adalah mengantarkan dan menjemput narkoba jenis sabu atas perintah Rizky Samuel Tambunan Alias Onga (Terdakwa dalam perkara terpisah) dimana imbalan yang Terdakwa terima untuk menjemput narkotika jenis sabu sebanyak 100 (seratus) gram dari Rizky Samuel Tambunan Alias Onga (Terdakwa dalam perkara terpisah) berupa uang tunai sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa Narkoba jenis sabu yang ditemukan dari Terdakwa sebagaimana Berita Acara Analisis Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkoba Nomor : 2908/NNF/2024 tanggal 4 Juni 2024 dengan kesimpulan adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dan sebagaimana Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Rantauprapat Nomor: 215/05.10102/2024 tanggal 22 Mei 2024 yang menyatakan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan sedang berisi narkoba jenis sabu seberat 36,1 (tiga enam koma satu) gram netto adalah beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa menerima narkoba jenis sabu dari Rizky Samuel Tambunan Alias Onga (Terdakwa dalam perkara terpisah) dengan tujuan untuk dijual dimana Terdakwa adalah merupakan anggota kerja Rizky Samuel Tambunan Alias Onga (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa imbalan yang Terdakwa terima untuk menjemput narkotika jenis sabu sebanyak 100 (seratus) gram dari Rizky Samuel Tambunan Alias Onga (Terdakwa dalam perkara terpisah) berupa uang tunai sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan merupakan sisa penjualan yang belum laku terjual, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa merupakan orang yang menjual narkoba jenis sabu yang mana sabu yang ditemukan beratnya melebihi 5 (lima) gram, oleh karena unsur ini bersifat

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 726/Pid.Sus/2024/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Alternatif dan dengan terbuktinya sub kualifikasi perbuatan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, maka menurut Majelis Hakim unsur ketiga telah terpenuhi;

**Ad.4. Unsur Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tidak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika;**

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif dimana apabila salah satu perbuatan terbukti maka unsur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan dalam Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri sedangkan pengertian permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan kejahatan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti dan bukti surat yang saling bersesuaian, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 01.00 wib, di Jl. Nenas Kel. Padang Bulan Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu oleh saksi Putra Wira Siregar, S.H dan saksi Ibnu Pratama, S.H (masing-masing anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu) karena telah memiliki narkotika golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di temukan barang bukti berupa 2 (dua) Bungkus plastik klip transparan sedang berisi Narkotika jenis sabu seberat 36,1 (tiga puluh enam koma satu), 1 (satu) buah plastik asoy warna biru dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna ungu;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenali atas suruhan Rizky Samuel Tambunan Alias Onga (Terdakwa dalam perkara terpisah) sebanyak 100 (seratus) gram pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 20.30 wib di Simpang 4 Jalan Baru Kampung Sawah Kel. Sirandorung Kec. Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah anggota kerja dari Rizky Samuel Tambunan Alias Onga (Terdakwa dalam perkara terpisah), yang mana peran Terdakwa adalah mengantarkan dan menjemput narkoba jenis sabu atas perintah Rizky Samuel Tambunan Alias Onga (Terdakwa dalam perkara terpisah) dimana imbalan/upah yang Terdakwa terima Rizky Samuel Tambunan Alias Onga (Terdakwa dalam perkara terpisah) berupa uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas terlihat ada keterkaitan yang erat antara Terdakwa dan Rizky Samuel Tambunan Alias Onga (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair telah terbukti maka Dakwaan Subsidair tidak perlu di buktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan tindakan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah cukup pantas dan adil;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengisyaratkan penjatuan hukuman yang bersifat kumulatif, artinya selain pidana penjara maka terhadap Terdakwa juga akan dikenakan pidana denda yang apabila pidana denda tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti pidana penjara;

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 726/Pid.Sus/2024/PN Rap



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan sedang berisi Narkotika jenis sabu seberat 36,1 (tiga puluh enam koma satu) gram, 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam, 1 (satu) unit handphone Andorid merek Vivo warna ungu merupakan narkotika dan sarana yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan :

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Bona Vasto Siahaan Alias Vasto** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram " sebagaimana dalam Dakwaan Primair;



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) bungkus plastik klip transparan sedang berisi Narkotika jenis sabu seberat 36,1 (tiga puluh enam koma satu) gram;
  - 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam;
  - 1 (satu) unit handphone Andorid merek Vivo warna ungu;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Rabu, tanggal 6 November 2024, oleh kami, Tommy Manik, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H. dan Vini Dian Afrilia.P, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sumesno, SH, Panitera pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, serta dihadiri oleh Susi Sihombing, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H.

Tommy Manik, S.H.

Vini Dian Afrilia.P, S.H., M.H.

Panitera,



Sumesno, SH

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)